

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

www.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Layanan Permohonan Ijin Barang Cukai dan/atau Timbun di Luar Kawasan Pabean

No. SK :

Persyaratan

1. Barang impor dapat diajukan permohonan penimbunan di gudang atau lapangan penimbunan milik Importir di luar kawasan pabean dalam hal keadaan darurat (force majeure), sifat barang yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean, kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang terkait/berwenang, alasan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Surat permohonan;
3. Dokumen pendukung (B/L, Invoice, Packing List, dll);
4. Rekomendasi dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan berdasarkan penelitian profil importir, kelayakan/keamanan tempat penimbunan, analisis risiko terhadap barang/importir dan penelitian aspek pengawasan lainnya.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

www.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



1. Importir mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor untuk melakukan Penimbunan Barang di Gudang atau Lapangan Penimbunan milik importir dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen pendukung melalui Pelaksana Urusan Tata Usaha pada Subbagian Umum
2. Dalam hal permohonan tidak diterima, pelaksana pada Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mengadministrasikan dan mengirimkan Surat Penolakan kepada Importir melalui Pelaksana Urusan Tata Usaha pada Subbagian Umum sesuai SOP administrasi surat keluar.
3. Staf Pelaksana pada Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mengadministrasikan dan mengirimkan :
4. Surat Penolakan atau Surat Persetujuan kepada Importir;

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

www.beacukai.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Norma waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan

Pengaduan Layanan

Email: ki.kppbcpalembang@yahoo.com, Tlp Pengaduan: 0711-710417, SMS/WA : 081367724343, surat: Seksi

Kepatuhan Internal; KPPBC TMP B Palembang; Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Palembang